



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MOHAMAD JUREMI Bin Mulyono, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perumahan Cendana Blok A1 (Pondok Pesantren Anshorussunnah) RT.002 RW. 009 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

NOVIANTI Binti Syamsuardi, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mesjid Perumahan Bukit Raya RT.- RW. - Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2016 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM, tanggal 04 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

...;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



II. Bukti Saksi

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

...;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2003 tanggal 08 Januari 2003 dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk,
Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

2.

Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

3.

Bahwa pada setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

هَذَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

هَذَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/٨٤٤

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤/٨٤٤)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Qǐng Āi Bā Ē Mǎ S Yǎn Zhōu Shí Huì S 3¹/ Rù Gǔ Bǎi Lè Jī ° Qǐ S q
dē ° Hē Lè Ào - Ā Sā P° Ā « Ān Zhū pī zǐ r t T l 3 Az G ō Ā z ō n
Qǐ zā dē Hē Ġ ō ā 5 p Ngǎ y Lē S Yǎn Zhōu È Ā Hē Z ā

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Pemohon adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMAD JUREMI Bin MULYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVIANTI Binti SYAMSUARDI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- ((Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh Dra. ZULHANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RIAMA MANURUNG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Dra. ZULHANA, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM



Panitera Pengganti,

RIAMA MANURUNG, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp510.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,- |

JUMLAH : Rp601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Batam,

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.BTM